



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Status :
PERPANJANGAN

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN USAHA ANGKUTAN PEDESAAN ORANG DALAM TRAYEK
MOBIL PENUMPANG UMUM

PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA

NOMOR : 503/0003/IAO/DPM-PPTSP/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Ir. JUNAIDI TARIGAN Direksi Perusahaan Angkutan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA tanggal 04 Juni 2021 tentang Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA ;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 551.21/005/B.ANGS/PHB/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis terkait Izin Operasional Angkutan an. PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Angkutan di Jalan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum Pedesaan PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA .

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan tertentu;
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Ir. JUNAIDI TARIGAN selaku Direksi Perusahaan Angkutan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA tanggal 04 Juni 2021 mengajukan Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA ;
2. Izin Lama Perusahaan atas nama PO. SIGANTANG SIRA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 551.21/370/645/PHB/Tahun 2015;
3. Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 32.- atas nama PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA tanggal 20 April 2021 yang diperbuat oleh Notaris Jepta Sembiring Milala, SH., Sp.N;
4. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 551.21/005/B.ANGS/PHB/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis terkait Izin Operasional Angkutan an. PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :**
- Memberikan Perpanjangan Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum Kepada:
- Nama Perusahaan : PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA
- Alamat Kantor : Jl. Veteran Gg. Serasi No. 43, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi, Kab. Karo
- Titik Koordinat : 3.1900921,98.5058477,17
- Nama pimpinan : Ir. JUNAIDI TARIGAN
- Alamat Pimpinan : Jl. Veteran Gg. Serasi No. 43, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi, Kab. Karo
- KEDUA :**
- Jumlah kendaraan yang tergabung dalam Perusahaan Angkutan Pedesaan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA sesuai dengan Jumlah Plafon dalam Izin Trayek yang dimilikinya 412 Unit.
- KETIGA :**
- Dalam menjalankan usaha, Pemegang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib :
1. Melakukan kegiatan usaha paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Angkutan;
 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) yang terletak dalam batas roolijn (garasi depan);
 3. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan apabila timbul kebakaran;
 4. Memelihara kebersihan dalam garasi halaman;
 5. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin usaha angkutan;
 6. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan ;
 7. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT** : Untuk menyediakan Kendaraan dalam Perusahaan ini supaya mempedomani Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KELIMA** : Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Perpanjangan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin usaha berakhir dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- KETUJUH** : Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. Pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin;
 - c. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak dipenuhi/dilaksanakan;
 - d. Tidak melanjutkan kegiatan usahanya; dan/ atau
 - e. Tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima.
- KEDELAPAN** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dapat meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum masa berlaku izin berakhir apabila keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh pemohon dikemudian hari diketahui tidak benar.
- KESEMBILAN** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 08 Juni 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan

1. Kepala Dinas Perhubungan Provsu di Medan;
2. Ketua DAD Provsu di Medan;
3. Bupati Karo;
4. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo di Kabanjahe;
6. Ketua DPC Organda Tanah Karo di Berastagi.